



PUTUSAN

Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada Ibu Kandungnya bernama NAMA KUASA ISIDENTIL yang bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan surat Kuasa Insidentil, tertanggal 09 April 2013, Nomor :139/SK/2013, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Taxi, tempat tinggal dahulu di, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 04 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik (Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/IV/1999 tanggal 01 April 1999);-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 5 tahun 6 bulan;-----
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) laki-laki anak bernama **XXX** umur 9 tahun;-----
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli tahun 2004, yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena penghasilannya pas-pasan, kemudian pamit bekerja di Malaysia, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak pernah pulang;-----
5. Bahwa pada akhirnya sejak Oktober 2004 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;-----
6. Bahwa sudah selama 8 tahun 6 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 - Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-----
 - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
- SUBSIDER -----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pihak Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan via Masmidia Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 08 April 2013 dan tanggal 08 Mei 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Nomor 30/30/IV/1999, tanggal 01 April 1999, (P.1.) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor :470/65/414.212.05/2013, tanggal 03 April 2013, (P.2.)

Bahwa selain itu, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal.3 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pengguga dan sudah dikaruniai 1 (satu) laki-laki anak bernama **XXX**.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja ke Malaysia tetapi selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulibatur, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) laki-laki anak bernama **XXX**.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja ke Malaysia dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan. ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Juli tahun 2004 berturut - turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah meskipun dengan pamit untuk bekerja ke Malaysia tetapi selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;-----

Hal.5 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;----

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja ke Malaysia dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :------

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja ke Malaysia dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., dan selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 91 berbunyi :

OThÛ- °ãñÕ RÈ°° tÛ Ü°Ý íä âRC¼ Ĩcjßª ÿ«Õ

Artinya : *Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.-*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan

Hal.7 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH., serta Drs.H.IRWANDI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ttd.

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.IRWANDI,MH

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-



Hal.9 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2013/PA.Tbn.